



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PRESIDEN
NOMOR: 002/PR-R/III/KE.Mhs/2017/PresUniv
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PRESIDEN
REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN,**

Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan proses belajar-mengajar dan pelaksanaan seluruh aktifitas kemahasiswaan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan suatu acuan sebagai dasar dalam berinteraksi bagi mahasiswa Universitas Presiden;

b. Bahwa, dalam mewujudkan suatu acuan berinteraksi bagi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan norma-norma dalam masyarakat dibutuhkan komitmen bersama dari segenap sivitas akademika Universitas Presiden;

c. Bahwa, kegiatan kemahasiswaan yang bersifat sangat dinamis memerlukan sebuah acuan yang dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan tersebut agar tercipta proses belajar-mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan mahasiswa yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Universitas Presiden;

d. Bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu dibuat peraturan terkait kode etik mahasiswa di lingkungan Universitas Presiden.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/D/O/2004 tertanggal 16 April 2004 mengenai pembentukan Perguruan Tinggi Universitas Presiden;

f. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor 157/SK/YPUP-Pres Univ/A. Rektor/VII/2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Presiden;

g. Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Presiden Nomor 034/SK/YPUP/ES/X/2013 tentang Statuta Universitas Presiden;

h. Program Kerja Universitas Presiden Tahun 2016.

Memperhatikan : **Pasal 32 Statuta Universitas Presiden.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Presiden tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Presiden

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Universitas Presiden.
2. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Universitas adalah Universitas Presiden yang mencakup Fakultas, Program Studi, dan Program Pascasarjana.
5. Senat adalah senat Universitas Presiden.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Presiden.
7. Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Presiden.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan penunjang akademik Universitas Presiden.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler pagi dan reguler malam pada program studi sarjana dan pascasarjana yang terdaftar di Universitas Presiden.
10. Alumni adalah setiap orang yang telah mengikuti pendidikan dan telah menyelesaikan pendidikannya dari Program Sarjana dan/atau Pascasarjana Universitas Presiden.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
12. Masyarakat adalah sekelompok orang yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang didukung oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.
13. Dewan Etik Universitas adalah perangkat Universitas yang memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Kemahasiswaan.
14. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. Statuta adalah pedoman dasar bagi Universitas Presiden dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, melakukan pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan Universitas serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur yang berlaku di Universitas .
17. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Presiden.
18. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dan/atau aduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
19. Terlapor adalah insan akademik yang dilaporkan dan/atau diadukan oleh Sivitas Akademika atau pihak lain atas dugaan melakukan pelanggaran norma dan/atau etika akademik.
20. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada Mahasiswa yang melanggar Kode Etik.
21. Pembelaan adalah upaya atau klarifikasi yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai bentuk pembelaan.
22. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari Mahasiswa yang terkena sanksi.
23. Gratifikasi adalah pemberian meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas, dan pemberian lainnya, yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan.
24. Plagiat adalah tindakan mengemukakan kalimat, kata, data, ide orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya.
25. Auto-plagiat adalah tindakan mengemukakan kalimat, kata, data, ide diri sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya.
26. Bukti adalah keterangan pelapor, keterangan saksi, media yang berbentuk fisik atau non-fisik serta bukti lainnya yang dapat diuji kebenarannya dan terkait dengan permasalahan Kode Etik Mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai standar moral dan tingkah laku bagi seluruh Mahasiswa Universitas dalam proses belajar-mengajar maupun dalam bermasyarakat.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. Membentuk dan membangun kepribadian mahasiswa Universitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, dan berbudi luhur;
- b. Mewujudkan komitmen bersama bagi mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas;
- c. Menjaga martabat dan kehormatan Universitas;
- d. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan Universitas;
- e. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Universitas, Tenaga Kependidikan, sesama Mahasiswa, dan masyarakat;
- f. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
- g. Menjadi pedoman perilaku bagi Mahasiswa; dan
- h. Menjadi dasar hukum dalam proses serta keputusan yang terkait dengan pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 4

Mahasiswa berhak:

- a. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- b. Menyatakan pendapatnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku kepada pejabat struktural Universitas jika diperlukan;
- c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan menyikapi ilmu dengan norma dan susila yang berlaku di dalam lingkungan akademik;
- d. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti dan hasil belajarnya;
- f. Memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan dan/atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan mahasiswa dalam mewujudkan minatnya;

- h. Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas;
- j. Mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar;
- k. Mendapatkan kejelasan informasi dari Universitas jika adanya suatu perubahan dalam peraturan dari Universitas;
- l. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum, jika diperlukan;
- m. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan; dan
- n. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

***Paragraf 1* Kewajiban Mahasiswa Secara Umum**

Pasal 5

Mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Mengembangkan diri melalui proses belajar-mengajar termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Menjaga kehormatan dan martabat diri dengan berkata, bertindak sesuai norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berdasarkan pemikiran yang jernih, serta tidak menyinggung perasaan orang lain dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan;
- e. Menanggung biaya pembelajaran selama di Universitas sesuai ketentuan;
- f. Memelihara suasana akademik, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas;
- g. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- h. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas;
- i. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma dan tata susila;
- j. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain; dan
- k. Menjaga keharmonisan dan kebersamaan antara sesama Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat.

Paragraf 2
Kewajiban Mahasiswa Terhadap Dosen

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa terhadap Dosen meliputi:

- a. Menghormati dan menghargai semua Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Menjaga nama baik Dosen dan keluarganya;
- c. Memperhatikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dosen;
- d. Bersikap sopan santun terhadap semua Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- e. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak melanggar norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan;
- f. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap Dosen disertai dengan bukti yang cukup;
- g. Mematuhi perintah dan petunjuk Dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- h. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan Dosen; dan
- i. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen.

Paragraf 3
Kewajiban Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 7

Kewajiban Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. Menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap semua Tenaga Kependidikan baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Menghindari pencemaran nama baik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- d. Menghindari perbuatan asusila yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan yang dilakukan dengan Tenaga Kependidikan Universitas;
- e. Menghargai dan menghormati Tenaga Kependidikan Universitas;
- f. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak melanggar norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan; dan
- g. Menjaga sikap dan tingkah laku kepada Tenaga Kependidikan Universitas.

Paragraf 4
Kewajiban Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa meliputi:

- a. Menjaga sikap perilaku dalam pergaulan dengan sesama Mahasiswa baik di dalam maupun di luar Universitas;
- b. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan Mahasiswa lain;
- c. Menghormati semua Mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- d. Tidak mengganggu ketenangan Mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di dalam lingkungan Universitas;
- f. Memiliki hubungan baik dengan sesama Mahasiswa;
- g. Menghormati dan menjaga nama baik sesama Mahasiswa; dan
- h. Menghargai pendapat sesama Mahasiswa dalam permasalahan akademik dan non-akademik.

Paragraf 5
Kewajiban Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Pasal 9

Kewajiban Mahasiswa terhadap Masyarakat meliputi:

- a. Membina hubungan yang baik sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan, dan hukum yang berlaku dalam Masyarakat;
- b. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah Masyarakat;
- c. Melakukan perbuatan yang meningkatkan citra baik Universitas di tengah Masyarakat;
- d. Menghindari adanya pertentangan dengan Masyarakat; dan
- e. Membina hubungan yang harmonis dengan Masyarakat.

Paragraf 6
Kewajiban Mahasiswa Terhadap Universitas

Pasal 10

Kewajiban Mahasiswa terhadap Universitas meliputi:

- a. Mematuhi segala peraturan dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan Universitas, Fakultas, dan Program Studi baik di bidang akademik maupun non-akademik;
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;

- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam Universitas maupun di luar kampus Universitas;
- d. Meminta izin dan/atau persetujuan tertulis dari Universitas, Fakultas, dan Program Studi apabila hendak melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama/kepercayaan tertentu;
- c. Melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual, seks bebas di lingkungan Universitas;
- d. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
- e. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan Universitas;
- f. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol;
- g. Merusak fasilitas Universitas dan /atau menggunakan fasilitas Universitas tanpa izin;
- h. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas;
- i. Melakukan perbuatan pelecehan seksual, melakukan tindakan pemerkosaan terhadap orang lain, menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), menjadi mucikari, dan mempertontonkan serta menyebar gambar porno baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk media elektronik dan/atau dokumen lainnya;
- j. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan golongan tertentu;
- k. Perbuatan lain yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VI DEWAN ETIK UNIVERSITAS

Pasal 12

- (1) Dewan Etik Universitas terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pimpinan Universitas dan 2 (dua) anggota Senat lainnya di luar Unsur Pimpinan Universitas .
- (2) Dewan Etik Universitas memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

- (3) Susunan Dewan Etik Universitas diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB VII

TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN, PROSEDUR PEMERIKSAAN, DAN REKOMENDASI PUTUSAN TERKAIT KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu

Pelaporan Dan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Pihak yang dapat melakukan pelaporan dan pengaduan adalah:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan;
 - c. Mahasiswa; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Pelaporan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dapat dilakukan oleh para pihak dengan menyertakan bukti awal terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Laporan atau aduan dibuat dan ditujukan kepada Dewan Etik Universitas yang disertai dengan kronologis dan bukti terkait pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Aduan dapat ditarik kembali sebelum dijatuhkannya putusan oleh Dewan Etik Universitas yang berakibat gugurnya aduan.
- (5) Universitas dapat menjamin kerahasiaan setiap laporan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud angka (1) di atas.

Bagian Kedua

Prosedur Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Dewan Etik Universitas melakukan pemeriksaan atas laporan dengan memanggil Pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan oleh Dewan Etik Universitas.
- (2) Dewan Etik Universitas wajib memanggil Terlapor untuk memberi keterangan dan melakukan pembelaan diri terkait laporan terhadap dirinya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap Pelapor.
- (3) Dewan Etik Universitas dapat memanggil kembali Terlapor untuk melengkapi bukti-bukti dan keterangan yang menunjang pembelaan dirinya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Setelah pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, Dewan Etik Universitas wajib untuk melakukan rapat tertutup dan menggali data serta bukti dari sumber-sumber lain guna dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan.
- (5) Jika setelah dilakukan pemanggilan yang patut, Terlapor dan/atau Pelapor tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Dewan Etik berhak melanjutkan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi.

- (6) Dewan Etik Universitas dapat melakukan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan ketentuan telah ditemukan bukti awal yang cukup termasuk namun tidak terbatas pada laporan.

Bagian Ketiga Rekomendasi Putusan

Pasal 15

- (1) Dewan Etik Universitas wajib memberikan rekomendasi putusan terkait hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 di atas dalam bentuk tertulis kepada Pimpinan Universitas, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk diproses lebih lanjut
- (2) Tidak dikeluarkannya rekomendasi putusan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1) berakibat Terlapor lepas dari segala hal yang disangkakan kepadanya dan terhadapnya tidak dapat diajukan laporan atas hal yang sama.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Sanksi yang diberikan kepada terlapor yang terbukti melanggar Kode Etik Mahasiswa dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Peringatan 1;
- d. Peringatan 2;
- e. Pemberhentian sementara (skors) sebagai Mahasiswa Universitas;
- f. Pencabutan beasiswa;
- g. Pemberhentian (*drop out*); dan/ atau
- h. Penyerahan kepada pihak berwenang jika diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Kode Etik Mahasiswa Universitas ini merupakan wujud komitmen bersama dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang
Pada tanggal : 14 Maret 2017

Rektor Universitas Presiden



Dr. Jony Oktavian Haryanto, S.E., M.M., M.A.